



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

PASURUAN, 24 Oktober 2024

Nomor : 400.3.8.3/605/424.087/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KETUA KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA JAWA TIMUR
di
SURABAYA

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan IT untuk Pemuda Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan kakak menugaskan 1 (satu) orang yang membidangi untuk menjadi narasumber dengan tema Manajemen Organisasi pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan hari, tanggal : Sabtu, 26 Oktober 2024

waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan,
Jl. Raya Kejayan No. 69, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 24 Oktober 2024
Nomor : 400.3.8.3/605/424.087/2024
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN
PELATIHAN PEMANFAATAN IT UNTUK PEMUDA TAHUN 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 – 07.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	07.30 – 08.00	Pembukaan	Kepala Dinas dan Panitia
3	08.00 – 10.00	Pentingnya Teknologi informasi bagi Organisasi	Kepala Dinas
4	10.00 – 12.00	Manajemen Organisasi	Praktisi
5	12.00 – 12.30	Ishoma	Panitia
6	12.30 – 14.30	Komunikasi Digital	Akademisi
7	14.30 – 16.30	AI (Artificial Intelligence)	Akademisi
8	16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.